



BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI BAITUL MAL GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (8) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang *Baitul Mal*, sebagaimana yang telah diubah dengan Qanun Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang *Baitul Mal*, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi Baitul Mal Gampong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Selatan Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6932);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
13. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);
14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3);

15. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI BAITUL MAL GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang di pimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari atas Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan;
5. Gampong adalah gampong dalam Wilayah kabupaten Aceh Selatan;
6. Pemerintahan Gampong adalah Pemerintahan Gampong dalam Wilayah Kabupaten Aceh Selatan;
7. Pemerintah Gampong adalah unsur Penyelenggara Urusan Pemerintahan Keuchik dibantu Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong;

8. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam;
10. Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disingkat BMA adalah Baitul Mal pada tingkat Provinsi Aceh;
11. Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal pada tingkat Kabupaten Aceh Selatan;
12. Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten/Kota.
13. Baitul Mal Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut BMG adalah Baitul Mal di tingkat Gampong;
14. Baitul Mal Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut BMG adalah Lembaga Gampong yang bertugas mengelola zakat, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat;
15. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariat terhadap penyelenggara kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK;
16. Dewan Penasehat Baitul Mal Gampong yang selanjutnya disebut Dewan Penasehat adalah unsur yang memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh BMG;
17. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten Aceh Selatan;
18. Tenaga Profesional adalah tenaga Non-PNS yang diangkat sebagai pembantu dalam penyusunan dan perumusan kebijakan, pengelolaan dan pengembangan, secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretariat dan secara fungsional kepada Badan;

19. Wakaf adalah perbuatan hukum (ikrar) wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif guna keperluan ibadah, kemaslahatan maukuf alaih dan/atau kemaslahatan umum menurut syariat;
20. Harta Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat meliputi benda bergerak, uang, surat berharga, benda tidak bergerak, dan hak yang diwakafkan oleh wakif;
21. Wakif adalah orang atau Badan yang mewakafkan harta benda miliknya.
22. Maukuf Alaih adalah orang atau Badan yang ditunjuk oleh Wakif sebagai penerima manfaat dari Harta Wakaf;
23. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda Wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan susunan organisasi Baitul Mal Gampong Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Selatan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk terbentuknya Baitul Mal Gampong dalam Wilayah Kabupaten Aceh Selatan sebagai salah satu unsur dari Baitul Mal, yang bertugas mengelola zakat, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya serta wali sementara sesuai dengan prinsip prinsip syaria'ah di Tingkat Gampong.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Susunan organisasi;
- b. Kedudukan;
- c. Tugas, fungsi dan kewenangan;
- d. Pengangkatan dan pemberhentian;
- e. Perwalian;
- f. Pembinaan;
- g. Pengawasan; dan
- h. Pembiayaan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BMG, terdiri dari:
 - a. Dewan Penasehat; dan
 - b. Pengurus

- (2) Dewan penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersifat kolektif kolegial terdiri dari:
 - a. Keuchik Gampong; dan
 - b. Tuha Peut Gampong
- (3) Pengurus BMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Urusan Pengumpulan;
 - e. Urusan Penyaluran; dan
 - f. Urusan Wakaf, Harta Keagamaanlainnya dan Perwalian.
- (4) Syarat umum untuk menjadi pengurus BMG adalah sebagai berikut:
 - a. Bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Amanah, Jujur dan bertanggungjawab;
 - d. Penduduk desa setempat;
 - e. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan tindakan kejahatan dan/atau 'uqubat melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. Memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan dan mengembangkan Baitul Mal Gampong.
- (5) Ketua sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a, secara ex officio dijabat oleh imuem Gampong.
- (6) Sekretaris, Bendahara dan Kepala Urusan BMG dipilih oleh Ketua BMG bersama-sama dengan Dewan Penasehat BMG.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) BMG merupakan lembaga Pengelola Zakat, Infak, Harta Keagamaan lainnya, menjadi Nazir Wakaf dan Wali dalam wilayah Gampong;
- (2) Pengurus BMG dipimpin oleh seorang ketua yang dapat berkoordinasi dengan Badan BMK.
- (3) Sekretaris BMG bertanggung jawab kepada Ketua BMG.
- (4) Bendahara BMG bertanggung jawab kepada Ketua BMG.
- (5) Urusan-urusan dipimpin oleh ketua urusan yang bertanggungjawab kepada Ketua BMG.

BAB V
TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) BMG mempunyai tugas:
 - a. mengelola Zakat dan Harta Keagamaan Lainnya dalam wilayah Gampong;
 - b. menginventarisir Mustahik Zakat dalam wilayah Gampong;
 - c. melaksanakan pendataan Harta Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya dan melaporkannya ke BMK;
 - d. melaksanakan pendataan anak yatim dan Walinya,
 - e. mengusulkan nama calon Wali kepada BMK;
 - f. menjadi Wali sementara; dan
 - g. menyampaikan laporan kegiatan kepada BMK.
- (2) BMG dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:
 - a. pendataan dan inventarisasi Muzakki dan Mustahik dalam lingkungan Gampong.
 - b. pengelolaan zakat fitrah, zakat mal dan Harta Keagamaan lainnya yang berada atau terletak dalam lingkungan Gampong;
 - c. pendataan wakaf dan harta Keagamaan lainnya dalam lingkungan Gampong;
 - d. pengelolaan harta wakaf yang BMG menjadi nazirnya;
 - e. pendataan anak yatim dan Wali yang berada dalam lingkungan Gampong;
 - f. pengusulan nama calon Wali kepada BMK; dan
 - g. menjadi Wali sementara sekiranya keluarga tidak bersedia menjadi Wali, atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi Wali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan kewenangan BMG di tetapkan dalam Peraturan Dewan Pengawas BMK.

Pasal 7

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban BMG diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas BMK.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Pengurus BMG selain ketua, ditetapkan dengan Keputusan Keuchik;
- (2) Pengukuhan pengurus BMG dilakukan oleh BMK;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pengurus BMG selain Ketua diatur dengan Peraturan Dewan Penasehat.

Pasal 9

- (1) Pengurus BMG diberhentikan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa jabatan; dan
 - c. mengundurkan diri.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

BAB VII PERWALIAN

Pasal 10

- (1) Anak yang kedua orang tua dan Wali nasabnya telah meninggal atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, atau yang tidak mempunyai kerabat dekat atau kerabat dekatnya tidak bersedia menjadi Wali sementara, berada di bawah perlindungan BMG sebagai Wali sementara;
- (2) BMG sebagai Wali sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengasuh anak dan mengelola harta kekayaannya sesuai prinsip-prinsip syariat sampai adanya Penetapan Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 11

- (1) Orang yang tidak cakap bertindak menurut hukum yang orang tuanya telah meninggal atau tidak cakap bertindak menurut hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, atau tidak mempunyai kerabat dekat atau kerabat dekatnya tidak bersedia menjadi Wali, berada di bawah perlindungan BMG sebagai Wali sementara.
- (2) BMG sebagai Wali sementara sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) melindungi dan mengasuh orang yang tidak cakap bertindak menurut hukum dan mengelola harta kekayaan sesuai ketentuan syariat sampai adanya penetapan Mahkamah Syar'iyah.
- (3) Pengurusan oleh BMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara sampai yang bersangkutan mempunyai Wali pengampu melalui penetapan Mahkamah Syar'iyah.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 12

Pembinaan administrasi dan kelembagaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya oleh BMG dilakukan oleh BMK.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh BMG dilakukan oleh Dewan Penasehat.

BAB X TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hubungan antara BMK dan BMG bersifat pembinaan dan koordinatif.
- (2) Zakat yang menjadi kewenangan BMG adalah zakat fitrah dan zakat penghasilan individual (yang bukan gaji) yang berada dalam wilayah Gampong.
- (3) Zakat yang dipungut oleh BMG tidak menjadi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
- (4) BMG menyiapkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan untuk selanjutnya disampaikan ke BMK.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya operasional BMG dibebankan pada senif amil Zakat, dan/atau hasil Pengelolaan Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya yang berada di bawah Pengelolaannya dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Nazir wakaf BMG yang telah ada sebelum ada Peraturan Bupati diundangkan tetap melaksanakan tugas pengelolaan Harta Wakaf.
- (2) Nazir wakaf BMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan kembali pada BMK.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatannya nazir wakaf BMG wajib melakukan koordinasi dan melaporkan setiap kegiatannya kepada BMK.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan,
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapan dalam
Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada Tanggal 12 September 2024 M
8 Rabiul Awal 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SELATAN



CUT SYAZALISMA

Diundangkan di Tapaktuan
pada Tanggal 12 September 2024 M
8 Rabiul Awal 1446 H


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,



ILHAM SAHPUTRA

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 32

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BAITUL MAL GAMPONG



KETERANGAN

- - - - = Garis Koordinasi
- = Garis Intruksi
- - - - = Garis Pembinaan

Pj. BUPATI ACEH SELATAN


CUT SYAZALISMA